



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 186 /KPTS/M/2023
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Proleg PUPR Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Proleg PUPR Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diselesaikan pada Tahun 2023.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan progres penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Proleg PUPR Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.

- KEEMPAT : Biro Hukum Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan progres penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

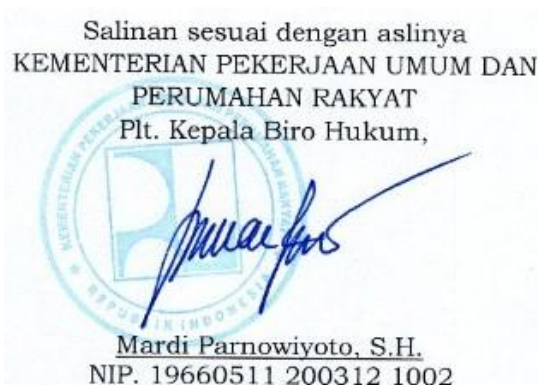
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
6. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
7. Kepala Biro Hukum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 186 /KPTS/M/2023
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023

PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan	Non delegasi	Rancangan peraturan menteri ini mengatur perubahan ayat dalam Pasal 105 dan penyisipan 3 Pasal diantara Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan guna mendukung pemanfaatan energi surya terapung untuk pembangkitan tenaga listrik pada daerah genangan waduk.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

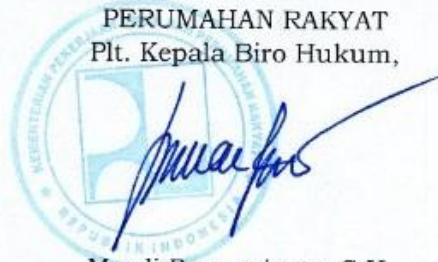
NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, dan Persetujuan Pemanfaatan Irigasi	Pasal 19 ayat (6), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.	1. Penyederhanaan proses permohonan izin melalui 1 pintu dan 1 tahapan permohonan izin; dan 2. Perubahan persyaratan penggunaan rekomtek dalam permohonan izin.	Direktorat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang	Non delegasi	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan untuk memfasilitasi perubahan berkala terhadap AHSP sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut: 1. Rincian AHSP yang tercantum	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 akan ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi dalam bentuk pedoman teknis; dan 2. Proses pemutakhiran rincian AHSP diusulkan oleh unit organisasi melalui pimpinan tinggi madya dan ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi.	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan	Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017	1. Panduan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan; 2. Bentuk dan sasaran pengembangan usaha berkelanjutan; dan 3. Pelaksanaan dan pelaporan pengembangan usaha berkelanjutan.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	Non delegasi	Lingkup perubahan rencana usaha terdiri atas :	Direktorat Jenderal Bina

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
	dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Usaha Dalam Pengusahaan Jalan Tol		1. Perubahan rencana usaha umum a. Kriteria perubahan rencana usaha; b. Tata cara perubahan rencana usaha; c. Kompensasi atas perubahan rencana usaha; d. Perubahan rencana usaha akibat perubahan lingkup konstruksi. 2. perubahan rencana usaha dalam kondisi tertentu a. Kriteria usulan evaluasi perubahan rencana usaha dalam kondisi tertentu dan tata cara perubahan rencana usaha; b. Tata cara evaluasi perubahan rencana usaha dalam kondisi tertentu; c. Tindak lanjut hasil evaluasi perubahan rencana usaha.	Marga

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Non delegasi	1. Jenis Infrastruktur Yang Dapat Dikerjasamakan Melalui Skema KPBU. 2. Kelembagaan KPBU. 3. Tata Cara Pelaksanaan KPBU Atas Prakarsa Pemerintah. 4. Tata Cara Pelaksanaan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha. 5. Manajemen Risiko. 6. Pemantauan, evaluasi, dan Fasilitasi.	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO